



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 40-K / PM II-09 / AD/ II / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Yufi Gian Andras |
| Pangkat / NRP | : Pratu / 31140115410693 |
| J a b a t a n | : Tabakmer Cukmer 5/Raipur A |
| K e s a t u a n | : Yonarmed 4/105 GS |
| Tempat, tanggal lahir | : Garut / 13 Juni 1993 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| A g a m a | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama 1 Jl Gatot Subroto No 51 Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi. |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonarmed 4/105 GS Selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/07/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020.
2. Pangdam III/Slw Selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Skep Nomor Kep/1583/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan Skep Nomor Kep/114/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Pangdam III/Slw Selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Dan Denpom III/5 Bandung Nomor: BP-82/A-61/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/145/I/2021 tanggal 29 Januari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/1/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 05 Februari 2021.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/40-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/40-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/40-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/1/K/AD/II-08/II/2021 tanggal 05 Februari 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Tidak Hadir Tanpa Ijin"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Tidak ada

2) Surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan November 2020 atas nama Pratu Yufi Gian Andras NRP 31140115410693, jabatan Tabakmer Cukmer 5 Raipur A Kesatuan Yonarmed 4/105 GS Dam III/Slw. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya .

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Yonarmed-4/105 GS Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratu Yufi Gian Andras NRP 31140115410693 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2014 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-4/105 GS, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakmer Cukmer-5 Raipur-A.
2. Bahwa pada tanggal 6 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat ke Sumedang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pinjam dari Pratu Agus Vika, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abah Ade di Rumah Makan Sate Iting membicarakan hutang Terdakwa kepada Sertu Jumadilah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dibantu oleh Sdr. Abah Ade dengan cara ghaib, Terdakwa terpengaruh untuk mendapatkan uang dengan cara ghaib sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan 25 November 2020 di kontrakan Jl. Dano, kemudian pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Fahmi berangkat ke Surabaya menggunakan kendaraan mobil Avanza milik Sdr. Fahmi, lalu sekira pukul 01.00 Wib tiba di Sidoarjo Jawa Timur di penginapan Cahaya dan bermalam selama 4 (empat) hari, pada tanggal 28 November 2020 Terdakwa menelepon Sdri. Erna Hernawati (istri Terdakwa) memberitahukan keberadaan Terdakwa, lalu Sdri. Erna menyuruh Terdakwa untuk segera pulang.

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mengecek ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa dan istrinya sudah tidak ada, kemudian Serda Yoga Pratama (Saksi-1) selaku Danru melakukan pencarian di sekitaran Cimahi dan Bandung, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
4. Bahwa tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh istri Terdakwa menghadap Danyonarmed-4 di Kediaman, kemudian dijemput oleh Pasi Intel dan Danrai Lettu Arm Ferie Army Diliyanto, ST. Han (Saksi-2) untuk dibawa ke Batalyon.
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki hutang sehingga Terdakwa berniat untuk mencari uang gaib namun tidak berhasil.
6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa keterangan (THTI) sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 dan kembali ke Kesatuan Yonarmed-4/105 GS pada tanggal 30 November 2020 sesuai daftar absensi yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarmed-4/105 GR atas nama Kapten Arm Gilang Pradibta Citra Hanggara, S.S.T.Han atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- | | | |
|-----------|---|--|
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi. |
| Menimbang | : | Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. |
| Menimbang | : | Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut: |

Saksi-1

Nama lengkap : Yoga Pratama

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP : Serda / 21180010600799
J a b a t a n : Danru Kamlap Raipur A
K e s a t u a n : Yonarmed 4/105 GS
Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama 1 Yonarmed 4/105 GS
Jl Gatot Subroto No 51 Kel
Baros Kec Cimahi Tengah Kota
Cimahi.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 di Raipur A Yonarmed-4/105 GS Kodam III/Slw.
2. Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dari absensi kehadiran apel pagi maupun apel siang dikesatuan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah rental mobil dan banyak pinjaman berupa uang namun Terdakwa tidak sanggup membayar sehingga pemberi pinjaman mendatangi Terdakwa di kantor Yonarmed-4/105 GS.
6. Bahwa Saksi melaporkan ketidakhadiran tanpa keterangan Terdakwa kepada Pamu Raipur-A, lalu Pamu Raipur-A memerintahkan piket Baterai untuk mengecek ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa dan istrinya sudah tidak ada, kemudian Saksi selaku Danru melakukan pencarian di sekitaran Cimahi dan Bandung, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 4/105 GS tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 30 November 2020, Saksi mendapat informasi dari piket Baterai Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke rumah dinas Danyonarmed-4/105 GS.
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan tidak pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana lain serta sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berdinan dengan baik mengikuti apel pagi dan apel siang.
11. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed-4/105 GS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed-4/105 GS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
12. Bahwa di Kesatuan Yonarmed-4/105 GS setelah diatur prosedur perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh personel Yonarmed-4/105 GS termasuk Saksi dan Terdakwa.
13. Bahwa di Kesatuan Yonarmed-4/105 GS setelah diatur prosedur perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh personel Yonarmed-4/105 GS termasuk Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Ferie Army Diliyanto, S.T Han
Pangkat / NRP : Lettu Arm / 11130016870289
J a b a t a n : Dan Raipur A
K e s a t u a n : Yonarmed-4/105 GS
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 10 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama 2 Yonarmed 4/105 GS
Jl Kebun Rumput II No 18 Kel
Baros Kec Cimahi Tengah Kota
Cimahi.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonarmed-4/105 GS dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Danyonarmed-4/105 GS pada tanggal 13 November 2020.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dari absensi kehadiran apel pagi maupun apel siang dikesatuan.
3. Bahwa Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa selain piket Baterai, Saksi selaku Danrai juga melakukan pencarian di sekitaran Cimahi dan Bandung, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena masalah hutang dengan orang lain, namun Terdakwa tidak dapat membayar, sehingga orang tersebut datang ke Yonarmed-4/105 GS.
5. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke rumah dinas Danyonarmed-4/105 GS, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Kesatuan Yonarmed-4/105 GS.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan dan selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 4/105 GS tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan tidak pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana lain serta sebelum melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Terdakwa berdinis dengan baik mengikuti apel pagi dan apel siang.
9. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari narmed-4/105 GS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan narmed-4/105 GS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
10. Bahwa di Kesatuan Yonarmed-4/105 GS setelah diatur prosedur perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh personel narmed-4/105 GS termasuk Saksi dan Terdakwa.

Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2014 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-4/105 GS, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakmer Cukmer-5 Raipur-A.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib berangkat ke Sumedang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pinjam dari Pratu Agus Vika, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abah Ade di Rumah Makan Sate Iting membicarakan hutang Terdakwa kepada Sertu Jumadilah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akan dibantu oleh Sdr. Abah Ade dengan cara Terdakwa dijanjikan uang gaib. Kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonarmed-4/105 GS.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 November 2020, Terdakwa ditelepon Sdr. Abah Ade agar Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli sesajen.
4. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut, Sdr. Abah Ade menyiapkan sesajen untuk melaksanakan ritual di kontrakan teman Sdr. Abah Ade yang bernama Sdr Mang Ewok, karena tidak ada hasil sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa kembali ke Batalyon dengan membawa pegangan tanduk kijang yang akan Terdakwa pakai untuk main judi dadu.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonarmed 4/105 GS naik gojek dari Baros menuju Tol Pasir Koja kemudian dilanjutkan naik Elep untuk menuju ke Sumedang.
6. Bahwa setelah sampai di Sumedang Terdakwa dijemput oleh Sdr. Abah Ade menuju rumah Sdr. Yeni dan menginap selama 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Abah Ade menginap di penginapan Hanjuang di Cimalaka Sumedang selama satu malam.

Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib dijemput oleh Sdr. Abah Ade dan Sdr. Mang Ewok menuju kontrakan di Jl. Dano sampai tanggal 25 November 2020 dan dijanjikan mendapatkan uang gaib dari Sdr. Abah Ade sejumlah 1,2 milyar dengan cara melaksanakan ritual dan Terdakwa diajak ke makam di daerah Sumedang.
8. Bahwa Terdakwa sekira pukul 23.00 Wib beserta 3 (tiga) orang teman Sdr. Abah Ade untuk meminta uang gaib tetapi Sdr. Mang Ewok kesurupan dan Terdakwa diperintah oleh Sdr. Abah Ade untuk berkomunikasi dengan Sdr. Mang Ewok yang sedang kesurupan untuk meminta diberikan rezeki melimpah dan Sdr. Mang Ewok menjawab akan memberikan rezeki yang melimpah dengan satu syarat ayam pitik, Sdr. Mang Ewok disadarkan kembali oleh Sdr. Abah Ade lalu kembali ke kontrakan dan Terdakwa menanyakan tentang arti permintaan ayam pitik tersebut, kemudian Sdr. Abah Ade menjelaskan ayam pitik (anak ayam) berarti meminta tumbal anak Terdakwa dan spontan Terdakwa menolak permintaan tersebut selanjutnya Terdakwa dijanjikan uang dari hasil penjualan samurai milik Sdr. Abah Ade sebesar 1 milyar namun uang tersebut tidak kunjung ada.
9. Bahwa Terdakwa diajak ngamen uang gaib di kontrakan setelah Sdr. Abah Ade menyimpan sesajen dan ember yang ditutup sajadah, Terdakwa diperintahkan masuk ke dalam kontrakan untuk melihat ember tersebut sudah terisi dengan sejumlah uang.
10. Bahwa Terdakwa menunggu sampai pukul 20.00 Wib untuk menghitung jumlah uang tersebut sedangkan Sdr. Abah Ade sudah meninggalkan kontrakan pada pukul 18.30 Wib, pada pukul 20.00 Wib Terdakwa membuka ember tersebut dan menghitung uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Handphone Sdr. Abah Ade namun tidak bisa dihubungi.
11. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Fahmi berangkat ke Surabaya menggunakan kendaraan mobil Avanza milik Sdr. Fahmi, lalu sekira pukul 01.00 Wib tiba di Sidoarjo Jawa Timur di penginapan Cahaya dan bermalam selama 4 (empat) hari.
12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 November 2020 menelepon istri yang bernama (Sdri Erna Hernawati) memberitahukan keberadaan Tersangka dan istri Terdakwa menyuruh untuk segera pulang.

Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pulang menggunakan kereta api dan tiba di Stasiun Bandung pada tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib dan dijemput oleh istri menuju rumah dinas Komandan yang beralamat di Jl. Kebun Rumpit Cimahi, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa beserta istri sampai di rumah dinas dan menghadap Komandan, lalu Terdakwa dibawa ke Batalyon oleh Pasi Intel untuk di BAP.
14. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki hutang sehingga Terdakwa berniat untuk mencari uang gaib namun tidak berhasil.
15. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh istri menghadap Danyonarmed-4 di Kediaman lalu dijemput oleh Pasi Intel dan Danrai Lettu Arm Ferie Army Diliyanto, ST. Han (Saksi-2) untuk dibawa ke Batalyon.
16. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonarmed-4/105 GS sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 sesuai daftar absensi yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarmed-4/105 GS atas nama Kapten Arm Gilang Pradibta Citra Hanggara, S.S.T.Han atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
17. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 4/105 GS tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
18. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari narmed-4/105 GS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan narmed-4/105 GS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
19. Bahwa di Kesatuan Yonarmed-4/105 GS setelah diatur prosedur perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh personel narmed-4/105 GS termasuk Saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa Surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan November 2020 atas nama Pratu Yufi Gian Andras NRP 31140115410693, jabatan Tabakmer Cukmer 5 Raipur A Kesatuan Yonarmed 4/105 GS Dam III/Slw.

Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi. Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- keterangan terdakwa;
- surat; dan
- petunjuk.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
- surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa dan menilai berbagai hal selama persidangan maka Majelis Hakim setidaknya telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah, namun selanjutnya Majelis Hakim masih perlu untuk mencari keyakinan agar dapat menyatakan Terdakwa bersalah.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2014 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-4/105 GS, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakmer Cukmer-5 Raipur-A.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat ke Sumedang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pinjam dari Pratu Agus Vika, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. Abah Ade di Rumah Makan Sate Iting membicarakan hutang Terdakwa kepada Sertu Jumadilah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan dibantu oleh Sdr. Abah Ade dengan cara ghaib, Terdakwa terpengaruh untuk mendapatkan uang dengan cara ghaib.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 berada di kontrakan Jl. Dano, kemudian pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Fahmi berangkat ke Surabaya menggunakan kendaraan mobil Avanza milik Sdr. Fahmi, lalu sekira pukul 01.00 Wib tiba di Sidoarjo Jawa Timur di penginapan Cahaya dan bermalam selama 4 (empat) hari.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 November 2020 menelepon istri yang bernama (Sdri Erna Hernawati) memberitahukan keberadaan Tersangka dan istri Terdakwa menyuruh untuk segera pulang.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib pulang menggunakan kereta api dan tiba di Stasiun Bandung pada tanggal 20 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib dan dijemput oleh istri menuju rumah dinas Komandan yang beralamat di Jl. Kebun Rumput Cimahi, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa beserta istri sampai di rumah dinas dan menghadap Komandan.
6. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan mengecek ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa dan istrinya sudah tidak ada, kemudian Serda Yoga Pratama (Saksi-1) selaku Danru melakukan pencarian di sekitaran Cimahi dan Bandung, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki hutang

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa berniat untuk mencari uang gaib namun tidak berhasil.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh istri menghadap Danyonarmed-4 di Kediaman lalu dijemput oleh Pasi Intel dan Danrai Lettu Arm Ferie Army Diliyanto, ST. Han (Saksi-2) untuk dibawa ke Batalyon.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Danyonarmed-4/105 GS sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 sesuai daftar absensi yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarmed-4/105 GS atas nama Kapten Arm Gilang Pradibta Citra Hanggara, S.S.T.Han atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 4/105 GS tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
11. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonarmed 4/105 GS tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan ataupun tertulis.
12. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari narmed-4/105 GS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan narmed-4/105 GS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
13. Bahwa benar di Kesatuan Yonarmed-4/105 GS telah diatur prosedur perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh personel narmed-4/105 GS termasuk Saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutanannya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini. Selain itu terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai anak istri yang menjadi tanggungannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam

Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2014 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-4/105 GS, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakmer Cukmer-5 Raipur-A.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan dalam perkaranya ini hingga saat diperiksa di persidangan diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat ataupun keterangan lainnya yang menerangkan kondisi gangguan kesehatan jasmani maupun rohani dari Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk sebagai seorang militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya si Pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Danyonarmed-4/105 GS sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 sesuai daftar absensi yang ditandatangani oleh Pasipers Yonarmed-4/105 GS atas nama Kapten Arm Gilang Pradipta Citra Hanggara, S.S.T.Han atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari tidak terlebih dahulu melewati prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Danyonarmed-4/105 GS.
2. Bahwa benar di Kesatuan Yonarmed-4/105 GS telah diatur prosedur perijinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh personel Yonarmed-4/105 GS termasuk Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dayonarmed-4/105 GS dilakukan atas kemauannya sendiri karena memiliki hutang sehingga Terdakwa berniat untuk mencari uang gaib namun tidak berhasil.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonarmed-4/105 GS sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonarmed-4/105 GS sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed-4/105 GS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah

Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Danyonarmed-4/105 GS sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS terhitung selama 17 (tujuh belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed-4/105 GS karena memiliki hutang sehingga Terdakwa berniat untuk mencari uang gaib namun tidak berhasil., dari perbuatan Terdakwa tersebut telah tercermin adanya sifat negatif yang dimiliki oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan kedinasan dan Terdakwa tidak memiliki jiwa kesatria untuk menyelesaikan permasalahannya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI pada hakikatnya telah mengetahui dan menyadari kewajiban bagi seorang Prajurit TNI selama jam

Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas harus tetap berada dikesatuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, oleh karena Terdakwa tidak berada ditempat maka tugas dan kewajibannya menjadi tidak terlaksana/terbengkalai sehingga merugikan kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain, Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Yonarmed-4/105 GS.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan dengan jujur dan berterus terang.
3. Bahwa Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Yonarmed-4/105 GS.
2. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi aturan perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonarmed-4/105 GS padahal Terdakwa telah mengetahui peraturan perijinan tersebut.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada umumnya bertentangan dengan Sumpah Prajurit Poin Kedua.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa alasan Majelis Hakim menilai perlu untuk mengurangi lamanya pidana penjara Terdakwa antara lain adalah karena Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanpa paksaan dari siapapun, Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed-4/105 GS tidak melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, selain itu dihubungkan dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena memiliki hutang sehingga Terdakwa berniat untuk mencari uang gaib namun tidak berhasildan Terdakwa selama diperiksa di persidangan memberikan keterangan dengan sopan serta berterus terang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah menjalani penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan dari Danyonarmed-4/105 GS dan Pangdam III/Slw Selaku Papera oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan November 2020 atas nama Pratu Yufi Gian Andras NRP 31140115410693, jabatan Tabakmer Cukmer 5 Raipur A Kesatuan Yonarmed 4/105 GS Kodam III/Slw.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yufi Gian Andras, Pratu NRP 31140115410693 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan November 2020 atas nama Pratu Yufi Gian Andras NRP 31140115410693, jabatan Tabakmer Cukmer 5 Raipur A Kesatuan Yonarmed 4/105 GS Dam III/Slw.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Erwin Kristiyono, S.H, M.H, Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H, M.H, Letkol Chk NRP 11000022761076 dan Sunti Sundari, S.H, Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjetjep Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Sugiarto, S.H Kapten Chk NRP 11120031710786, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H, M.H
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Panjaitan HMT, S.H, M.H
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-
09/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 22 hal, Putusan Nomor 40-K/PM.II-
09/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)